



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN BALI**

Nomor : 71.B/LHP/XIX.DPS/05/2024

Tanggal : 17 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 71.A/LHP/XIX.DPS/05/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Proses Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Kurang Tepat
Hasil pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta perubahannya dan dokumen pertanggungjawaban belanja menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam proses penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yaitu sebagai berikut kebijakan defisit APBD kurang memperhatikan kemampuan keuangan daerah, penetapan target pendapatan tidak memiliki standar perhitungan yang tepat, kesalahan penganggaran atas belanja modal gedung dan bangunan, belanja bantuan keuangan dan belanja barang dan jasa, kesalahan penggunaan rekening belanja pada akun belanja barang dan jasa dan kesalahan peruntukan pada akun belanja barang dan jasa.
Hal tersebut mengakibatkan postur APBD menjadi kurang sehat dan terjadinya peningkatan utang belanja yang tidak tepat sasaran; anggaran pendapatan retribusi dan lain-lain PAD yang sah tidak dapat direalisasikan seluruhnya untuk membiayai program kegiatan Pemerintah Kabupaten; penganggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Modal tidak mencerminkan substansi pada akun belanja yang sebenarnya.

2. Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB Belum Optimal

Hasil pemeriksaan basis data objek dan subjek pajak PBB-P2, serta transaksi PBB-P2 dan BPHTB menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan antara lain basis data objek dan subjek PBB-P2 pada Sismiop SmartGov belum sepenuhnya valid; Pemerintah Kabupaten Bangli belum menetapkan NJOP PBB-P2 berdasarkan nilai rata-rata harga transaksi/nilai pasar; serta pengenaan NJOPTKP dan NPOPTKP tidak sesuai ketentuan.

Hal tersebut mengakibatkan jumlah penerimaan pendapatan PBB-P2 dan pengakuan piutang PBB-P2 berpotensi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya; pendapatan PBB-P2 dan BPHTB berpotensi tidak optimal; pengenaan NJOPTKP PBB-P2 berpotensi tidak tepat; dan kekurangan penetapan BPHTB sebesar Rp6.000.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bangli, antara lain agar memerintahkan:

1. TAPD pada penyusunan APBD-P TA 2024:
 - a. Memperhatikan batas maksimal defisit anggaran;
 - b. Lebih cermat dalam mengevaluasi target pendapatan didukung dengan kertas kerja analisis yang memadai;
 - c. Lebih cermat dalam mengevaluasi ketepatan klasifikasi penganggaran; dan
 - d. Lebih cermat dalam mengevaluasi penginputan SSH.
2. Pengguna Anggaran pada PD terkait lebih cermat dalam menyusun kertas kerja perhitungan target pendapatan dan memperhatikan substansi masing-masing jenis belanja dalam menyusun dan mengajukan RKA-PD;
3. Kepala BKPAD:
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak untuk memutakhirkan basis data Sismiop SmartGov;
 - b. Mengusulkan Perbup tentang Penetapan NJOP PBB-P2 berdasarkan harga rata-rata transaksi/nilai pasar;
 - c. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - d. Mempertanggungjawabkan kekurangan pembayaran BPHTB sebesar Rp6.000.000,00.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 17 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satra Perwira, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.
Register Negara Akuntan No. RNA-11643